



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara
tertutup di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di Desa Bahomohoni. Kecamatan
Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual
Bahan Campuran. bertempat tinggal di Desa Bahomohoni,
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten
Morowali. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara: Tela

hmendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat penohonannya tanggal 04 Juli 2017 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor
129/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 05 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan Termohon pada
tanggal 09 Maret 2013 dihadapan **PPN** Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi
Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat dalam
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah

Plltusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk Hal 1 dari 1'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluargaTermohondiDesaDolaqodanterakhir PernohonanTermohon
tinggalditernpatkediarnanbersamadiDesaBahomohoni;

3.Bahwadaripemikahan PernohonanTerrnohontersebutbelurndikarunia
keturunan;

4.Bahwa alasanPemohon mengajukan permohonan izintalak terhadap
Terrnohonadalahsebagai berikut:

4.1Bahwarumahtangga PemoondanTerrnohon sudahtidak rukun lagi
sejak tahun 2015sarnpaisekarang,karenaseringterjadiperselisihan
danpertengkaransecaraterusmenerus;

4.2 Bahwasebabperselisihandanpertengkarang PemohonanTermohon
tersebutadalah:

a.Termohon memakai sendiri pendapatan dari hasil usahabersama
dantidak membaginya kepada Pemohon rneskipun Pernohontelah
meminta;

b.Termohontidakmaumendengarjikadinasehati oleh Pemohonan
selalumengambilkeputusan sendiri;

4.3 BahwapuncakperselisihandanpertengkarangPemohonanTermohon
terjadipadabulanMaret2017dan sejak saat ituPemohon pergidari
rumah;

4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarang tersebut Pemohon
danTermohontelahpisahternpattinggalselama kuranglebih 4bulan
yagnisejakbulanMaret2017sampaisekarang;

5.Bahwa dengan keadaan rumahtangga Pemohonan Terrnohon sebagaimana
tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil
jalanterakhir,yakniberceraidenganTermohon;

6.Bahwa Pemohonsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkaraini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Pernohonrnohon kepadaKetua
Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakimuntuk rnenjatuhkan
putusanyangamamyaberbunyi sebagaiberikut:

Primer:

1.MengabulkanpermohonanPemohon.

Pu!USMNo.1291Pdt.G/2fJ17/PABukHsi.2dari15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (Wello bin Russeng) untuk menjatuhkan pelaksanaan raji terhadap Termohon (Hasnawati binti Og. Malebbl) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Subslder:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ralaas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 11 Juli 2017 dan 18 Juli 2017, dan tidak menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangnya yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah: 0023/010/111/2013, tertanggal 28 April 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang cocok dengan

Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk. Hsi.3d8rf15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinaikkan dengan sertifikasi digital oleh Panitia (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. saksi adalah kemenakan Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon paman sepupu saksi sedangkan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah di Parigi, namun saksi lupa kapan dan tanggal menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Bahomohoni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar pengadu dari Pemohon bahwa berselisih paham dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa penyebab saksi tidak tahu pasti, namun saksi pernah dihubungi oleh kakak Termohon yang menanyakan apakah hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi, atas dasar itu sehingga saksi menghubungi Pemohon dan jawaban Pemohon mengatakan ia siap rukun kembali, namun ketika hal itu disampaikan kembali kepada Termohon, Termohon mengatakan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon. peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman

Putusan No. 129/PdL.G/2017/PA.BukHal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

Bahwasaksi sudahpemah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohondenganjalan menghubungimasing-masing pihak, namun tidakberhasil karena ternyatakeduanyasama-samatidakmaurukun lagi;

2. Saksi 2 umur47tahun,agamaislam,pendidikan

SD.pekerjaanTani,tempattinggalDiDesaUngkea,KecamatanPetasia timur, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawahsumpah memberikan keterangan yang padapokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksikenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudarasepupusaksisedangkan Termohonistri Pemohon;
- BahwaPemohondanTermohonsuamiistrinamun saksitidaktahu kapanmerekamenikah;
- BahwayangsaksitahusekaranginiPemohondanTermohontinggal diDesaBahomohoni;
- BahwaPemohondanTermohonbelumdikaruniai anakhinggasaat ini;
- Bahwasaksitidaktahubagaimana keadaanrumahanggaPemohon danTermohonsekarang ini;
- Bahwasaksitidak pemahmelihatataupun mendengar perselisihan danpertengkarantaraPemohondanTermohon;
- Bahwasaksitidak pemah mendengar bila Termohon memakai sendiripendapatandarihasilusahabersamadantidakmembaginya kepadaPemohonmeskipunPemohontelahmeminta;
- Bahwa saksitidak pernah mendengar bila Termohon tidak mau mendengar Jikadinasihati oleh Pemohon dan selalumengambil keputusansendiri;
- BahwasaksitidaktahuapakahPemohondanTermohontelahpisah tempattinggal;

3. Saksi 3,umur39tahun,agama Islam,pendidikanSMP. pekerjaanIbu Rumah Tangga,tempat tinggalDi Desa Bahoruru,

PutusanNo.129/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal5dari5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan BungkuTengah, KabupatenMorowali, saksi adalah cucu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:

- BahwasaksikenalPemohondanTermohonkarenaPemohonkakek saksisedangkanTermohonistriPemohon;

BahwaPemohondan Termohonsuami istrisahnamunsaksilupa kapan tahun dan tanggal menikahnya. yang saksitahu mereka menikahdiParigi;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediamanbersamayangmerekabangundiatastanahmlliksaudara

TermohondiDesaBahomohoni;

BahwaPemohondanTermohonbelumdikaruniai anakhinggasaat ini;

Bahwa keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun danharmonisnamunsejaktahun2016mulaitidakrukun dan harmoniskarenatelahterjadiperselisihandanpertengkaran;

- Bahwasaksipemahmelihatlangsungpersetisihandanpertengkaran antaraPemohondanTermohonsebanyakduakalisekitarbutan Mei

2017:

Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun saksi pemah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena berbeda keinginan, di satu sisi Pemohon menginginkan agar dibuatkan kwitansidarihasilpenjualansedangkan di sisilainTermohontidak mau;

Bahwa saksi tidak mengetahuipenyebab perselisihan dan pertengkaranlainnya;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejakbulan Mei2017hingga sekarang, Pemohon yang pergidari tempatkediamanbersama;

- Bahwa saksisudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohonnamuntidakberhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada

PutusanNo.129/Pd.G/2-017/PA.&.k

Hat6dari15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal*

standing dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah : 0023/010/111/2013, tanggal 28 April 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2013, telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna

Putusan No. 129/PdI.G/2017/PABukHaL7dsri

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon memakai sendiri pendapat dari hasil usahanya sama dan tidak membaginya kepada Pemohon meskipun Pemohon telah memintanya. Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon dan selalumengambil keputusan sendiri;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017, sejak saat itu Pemohon pergi dari rumah dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 129/PdL.G/2017/PA.Buk

Hal 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudahtidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon memakainya sendiri pendapat dari hasil usahanya bersama dan tidak membaginya kepada Pemohon meskipun Pemohon telah meminta serta Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon dan selalu mengambil keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I Pemohon menerangkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar dari pengaduan Pemohon bahwa ia berselisih paham dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, hanya saja saksi pernah dihubungi oleh kakak Termohon yang menanyakan apakah hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diperbaiki lagi, atas dasar itu sehingga saksi menghubungi Pemohon dan jawaban Pemohon mengatakan laslap rukun kembali, namun ketika hal itu disampaikan kembali kepada Termohon. Termohon mengatakan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon, peristiwa tersebut terjadi sekitar awal tahun 2017 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan saksi II Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali sekitar bulan Mei 2017 namun saksi tidak tahu pasti penyebab dan pertengkaran yang saksi pernah lihat karena berbeda keinginan. di satu sisi Pemohon menginginkan agar dibuatkan kwitansi dari hasil penjualan sedangkan di sisi

Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainTermohon tidak maudansekarang Pemohon danTennohon telahpisah tempattinggal;

Menimbang,bahwa berdasarkanketerangan saksi I dan III Pemohon menyangkutpenyebabperselisihandanpertengkaranantaraPemohon dan Tennohon hanyadiketahuioleh saksiPemohon III. makaketerangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi(*unnustestisnullustestis*),namun keduasaksi mengetahui yangmanaPemohondan Termohontelahterjadiperselisihandan pertengkaranbahkansudahpisah tempattingggalbersamamakaharus dinyatakanter>uktibahwaPemohondanTermohontidakrukundanhannonis lagi, telah terjadiperselisihandanpertengkaranantarakeduanyayang menyebabkanpisahtempattinggalbersama:

Menimbang,bahwa dalam pennohonannya,Pemohon mendalilkan bahwapuncakperselisihandanpertengkaran PemohondanTermohonterjadi padabulanMaret2017,sejaka saatituPemohonpergidarirumahdansaatin telahpisahtempattinggalselamakuranglebih4bulanyaknisejakbulanMaret 2017;

Menimbang,bahwaatasdalil tersebut.saksil menerangkanbahwa PemohondanTermohontelahpisah tempattinggalsekitartigabulan, Pemohon yangpergi daritempatkediamanbersama.Sedangkansaksi IIPemohon menerangkanbahwaPemohondanTennohontelah pisahtempattinggalsejak bulanMei2017hinggasekarang.Pemohonyangpergidaritempatkediaman bersama;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III Pemohon yangsalingerbeseuaianmakaharusdinyatakanterbuktibahwaPemohon dan Tennohon telahpisahtempattinggalselamakuranglebih3bulan sejakbulan Mei 2017 sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas,Majelis Hakimmenemukanfakta-faktahukumsebagaiberikut:

1. BahwaPemohondanTennohonadalahsuami istrisah teianmenikahpada tanggal 09Maret 2013yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatanParigiSelatan,KabupatenParigiMoutong;

PutusanNo. 129/Pd.G/1017/PA.Bulc

Hai.10clari15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama:

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama, hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon:

Menimbang bahwa kebenciannya antara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setiaserta memberibantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surahar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertu mengemukakan ayat Alqur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berceta tetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindar terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumahtangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Pemohon harus dikabulkan pada titik 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Hasnawati binti Dg. Malebbi) di depan persidangan Pengadilan

Agama Bungkupada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadis Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: • *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan/ah hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya*;

dan dalam kitab Al-Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار ٢-١٤٩)

Artinya: • *Bila Tergugat/Termohon berha/angan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta menetapkan hukum atasnya*;

Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputuskan pada dimyia Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan nikah talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara setelah Pemohon mengucapkan nikah talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan alasan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan Salinan Penetapan Nikah Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA.Buk.Hsi.14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungkupada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Mihdar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis. Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H., M.H., dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Munifa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan pahalanya Tennohon:

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.,

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara,...

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan No. 12 JVP/LGI/2011/PABuk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)